

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) BAGI
PEDAGANG PASAR PADA BAITUL QIRADH
BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI
BANDA ACEH



Disusun Oleh :

IRMA MONICA
NIM. 150601112

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M /1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Irma Monica
NIM : 150601112
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2019

Yang Menyatakan,



[Handwritten signature]
Irma Monica

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

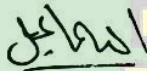
**Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah UMKM (Usaha
Mikro Kecil Menengah) Bagi Pedagang Pasar Pada Baitul
Qiradh Baiturrahman Baznas Madani**

Disusun Oleh:

Irma Monica
NIM. 150601112

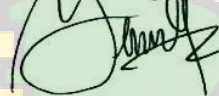
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 19831028 201503 1 001

Pembimbing II,



Yulindawati, SE., MM
NIP. 197907132014112002

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah,



Dr. Neni Hasnita, S.Ag., M.A.
NIP. 19771105 200604 2 003

Disusun Oleh:
Irma Monica
NIM. 150601112

**Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Bagi
Pedagang Pasar Pada Baitul Qiradh
Baiturrahman Baznas Madani
Banda Aceh**

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
19 Syawal 1440 H
Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Jalilah, S.HI.,M.Ag
NIDN. 2008068808

Cut Elfida, MA
NIND. 2012128901

Mengetahui,
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad M. Ag
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Selanjutnya tak lupa pula shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Kuasa, penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktik (LKP) ini yang berjudul: **“PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) BAGI PEDAGANG PASAR PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI”**. LKP ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Di samping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah sekaligus Penasehat Akademik (PA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku pembimbing I dan Yulindawati, SE.,MM selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
7. Dra. Nurmi Hasan selaku manajer Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani terima kasih telah berbagi pengalaman dan ilmunya selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik.
8. Teristimewa untuk Ayahanda Zakaria dan Ibunda Rohani S.Pd yang telah membekali dan mengiringi setiap langkah ananda dalam doa yang selalu Ayahanda dan Ibunda hantarkan kepada-Nya untuk ananda dalam menempuh studi dan juga memberi dorongan dan semangat untuk ananda dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah. Tak lupa pula untuk saudara laki-

laki dan saudara perempuan kandung yang telah memberikan dukungan serta seluruh kerabat yang telah memberikan semangat motivasi untuk penulis.

9. Sahabat istimewa Ti Safura, Arismanita Putri, Zatil Aqmar, Nofi Rahmayanti, Mirdani, yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
10. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 dari unit I sampai VI yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini masih sangat banyak kekurangan baik dari isi maupun pembahasan yang ada di Laporan Kerja Praktik ini. oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini nantinya, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 2 Januari 2019
Penulis,

Irma Monica

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ś	19	غ	G
5	ج	I	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra*.

- b. Dan *dammah*, transliterasinya adalah t. Ta marbutah (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْبِمْدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Ṭalḥahs</i>

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Irma Monica
NIM : 150601112
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma
III Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pemberian Pembiayaan
Murabahah UMKM (Usaha Mikro Kecil
Menengah) Bagi Pedagang Pasar Pada
Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas
Madani.
Tanggal Sidang : 23 Juli 2019
Tebal LKP : 55
Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
Pembimbing II : Yulindawati, SE.,MM

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani selama 30 hari. Yang beralamat di Jl. Mohd Jam Banda Aceh. Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank pembiayaan rakyat syariah di mana dalam kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip syariah. Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki beberapa produk, yaitu tabungan dan pembiayaan. Tujuan penulis Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan *Murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dalam prosedur pembiayaan *Murābahah* bagi setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus melengkapi persyaratan serta mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh terlebih dahulu baru kemudian tim *marketing* dari Baitul Qiradh Baiturrahman akan melakukan survei ke tempat usaha maupun ke tempat tinggal calon nasabah pembiayaan, agunan calon nasabah akan di rapatkan dalam rapat komite setelah itu barulah ditentukan layak tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan. Prosedur memberikan pembiayaan, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman harus lebih teliti dalam memeriksa persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah dan juga dalam melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah, sehingga

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBAR JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
 BAB DUATINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	 8
2.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.....	8
2.1.1 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	10
2.2 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.....	11
2.3 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	16
2.3.1 Penghimpunan Dana	16
2.3.2 Penyaluran Dana	17
2.4 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.....	19
 BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	 21
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	21
3.1.1 Bagian <i>Teller</i>	21
3.1.2 Bagian <i>Marketing</i>	21
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	22
3.2.1 Syarat-Syarat Pembiayaan Murabahah.....	22

3.2.2	Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Bagi pedagang pasar Pada Baitul Qiradh Baiturrahman	23
3.2.3	Kendala Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman ...	32
3.3	Teori Yang Berkaitan.....	33
3.3.1	Pengertian Dari Pembiayaan.....	33
3.3.2	Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	34
3.3.3	Faktor-faktor Penentu Dalam Pemberian Pembiayaan.....	35
3.3.4	Pengertian Akad Murabahah, Rukun, Syarat, dan Landasan Syariah	35
3.3.4.1	Pengertian Akad Murabahah.....	35
3.3.4.2	Rukun Akad Murabahah	37
3.3.4.3	Syarat-Syarat Akad Murabahah	38
3.3.4.4	Landasan Syariah Akad Murabahah.....	39
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	42
BAB EMPAT : PENUTUP		44
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN.....		48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.....	11
Gambar 2.2 Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data jumlah nasabah pembiayaan dan tabungan	2
Tabel 2.1	Keadaan personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan	48
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan	49
Lampiran 3	Surat keterangan Kerja Praktik.....	50
Lampiran 4	Lembar Nilai Kerja Praktik	51
Lampiran 5	Lembar Brosur Pembiayaan	52
Lampiran 6	Lembar Brosur Tabungan.....	54
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari suatu peran lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang tumbuh untuk membantu masyarakat dalam menjalankan ekonominya agar dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, karena salah satu fungsi umum lembaga perbankan selain menjadi tempat penyimpanan, lembaga perbankan juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi di dalam masyarakat. Intermediasi atau *financial intermediary* merupakan lembaga perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*minus*), di mana lembaga perbankan tersebut menyediakan jasa-jasa keuangan bagi kedua belah pihak yang pada prinsipnya bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan ataupun pinjaman (Muhammad, 2014: 301).

Lembaga keuangan secara umum dibagi kedalam dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan *non bank*. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah lembaga keuangan (bank) yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Sementara itu, lembaga keuangan *non bank* juga melakukan salah satu aktivitas dari fungsi bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Ismail, 2011: 30).

Lahirnya sebuah lembaga keuangan syariah *non-bank* yang berkembang di Aceh saat ini adalah lembaga keuangan syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu divisi di bawah naungan koperasi syariah dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK.1.9/VIII/2001. Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menjalankan operasinya mengembangkan usaha simpan pinjam. Adapun dalam pengelolaannya Baitul Qiradh Baiturrahman menggunakan sistem manajemen perbankan syariah yaitu yang beroperasi layaknya bank syariah dengan prinsip bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga. Baitul Qiradh Baiturrahman juga secara langsung memasuki kehidupan ekonomi masyarakat kecil dan juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan guna mengembangkan usaha kecilnya (BQ BBM, 2019).

Adapun produk-produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah Tabungan *Mudhārabah*, Tabungan Haji, Tabungan Pendidikan, Tabungan Idul Fitri dan Tabungan Qurban. Selain itu, Baitul Qiradh juga memiliki produk-produk pembiayaan antara lain pembiayaan *Mudhārabah*, *Musyārahah*, *Murābahah*, *Ijārah*, dan *Bā'i Bitsaman Ajil* (BQ BBM, 2019).

Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir :

Tahun	Nasabah Tabungan	Nasabah Pembiayaan
2018	1.598	277
2017	1.398	246
2016	1.317	239
2015	1.237	232
2014	1.102	224

Tabel 1.1 Jumlah nasabah pembiayaan dan tabungan pada Baitul Qiradh 5 tahun terakhir.

Sumber : Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani 2019.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa adanya perkembangan peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun.

Pembiayaan *murābahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam penjelasan pasal 19 huruf d tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

Pembiayaan yang dilakukan oleh Baitul Qiradh pada dasarnya tidak meminjamkan uang kepada calon nasabah untuk membeli komoditas (barang) tertentu, akan tetapi pihak Baitul Qiradh membelikan komoditas pesanan calon nasabah, dan kemudian baru dijual kembali kepada calon nasabah tersebut dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, sekarang pihak Baitul Qiradh Baiturrahman tidak lagi

membelikan komoditas, tetapi hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah membeli barang pesanannya sendiri. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman harus melengkapi berkas-berkas dan syarat-syarat serta mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman. Baitul Qiradh Baiturrahman juga menerapkan aspek penilaian kelayakan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima.¹

Oleh karena itu, pihak Baitul Qiradh perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Jadi, sebelum memberi pembiayaan harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah/debitur atau dikenal dengan istilah 5P dan 7P. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian pembiayaan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah/debitur mengembalikan uangnya (Kasmir, 2012 : 136).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk menulis laporan akhir dengan judul **“Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murābahah* UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Bagi Pedagang Pasar Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh”**.

¹ Wawancara dengan Mardiana, (Bagian *Teller*) pada tanggal 15 Maret 2019 di BQ Baiturrahman Baznas Madani.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik yaitu untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan *murābahah* UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bagi pedagang pasar pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil Laporan Kerja Praktik ini mempunyai beberapa kegunaan di antaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kegiatan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah khususnya kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Banda Aceh. Tempat penulis melakukan Kerja Praktik dan diharapkan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun mahasiswi khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah dalam mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murābahah* UMKM (usaha mikro kecil menengah) bagi pedagang pasar pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat penulis berharap Laporan Kerja Praktik ini dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi masyarakat umum terutama yang menyangkut masalah pembiayaan serta

dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur

pemberian pembiayaan *murābahah* UMKM (usaha mikro kecil menengah) bagi pedagang pasar pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi Instansi tempat Kerja Praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman. Selain itu dengan adanya Kerja Praktik tersebut penulis dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan teori-teori yang relevan (bersangkutan) dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Adapun bagi penulis sendiri Kerja Praktik ini adalah untuk persyaratan menyelesaikan studi di D-III Perbankan Syariah dan memahami lebih luas tentang praktik di dalam dunia perbankan serta dapat membandingkan dengan teori-teori yang penulis dapatkan selama di bangku kuliah sehingga menambah wawasan dan pengalaman penulis pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini penulis membaginya dalam beberapa bab, pada bab pertama akan menjelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, di mana pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja

Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Pada bab kedua, merupakan tinjauan lokasi Kerja Praktik di mana penulis ditempatkan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Banda Aceh. Penulis menjelaskan tentang sejarah singkat Baitul Qiradh Baiturrahman, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman, kegiatan usaha Baitul Qiradh Baiturrahman, serta keadaan personalia Baitul Qiradh Baiturrahman.

Selanjutnya pada bab ketiga, merupakan hasil Kerja Praktik di mana penulis akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan selama di tempat magang yang terdiri dari kegiatan Kerja Praktik. Selama Kerja Praktik penulis ditempatkan pada beberapa bagian di antaranya pada bagian *teller*, bagian *marketing*, dan bagian umum. Pada bab tiga ini penulis juga akan menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Kemudian pada bab terakhir yaitu bab empat atau bab penutup yang merupakan tugas akhir dari Laporan Kerja Praktik yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dalam bab ini juga dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dan bermanfaat.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik

2.1.1 Sejarah Berdirinya Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Baitul Qiradh atau dikenal juga dengan nama lain BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) termasuk dalam kategori lembaga keuangan *non bank*. BMT di dirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan berkeluargaan sebagaimana asas koperasi. BMT berlandaskan syariat Islam dalam menjalankan operasionalnya (BQ BBM, 2019).

Khususnya di Aceh, BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ). Hal ini dikarenakan mengacu kepada saran Tgk. H Nasruddin Daud dalam lokakarya Inshafuddin di Meulaboh. Para ulama menyatakan istilah *qiradh* sudah dikenal lama dalam kajian fikih di Aceh, dengan menggunakan nama Baitul Qiradh (BQ) diyakini akan memudahkan dalam proses sosialisasi di tengah-tengah masyarakat (BQ BBM, 2019).

Pada tanggal 8 juli 1995 Prof. Dr BJ Habibie meresmikan Baitul Qiradh Baiturrahman bersamaan 49 Baitul Qiradh lainnya di Mesjid Raya Baiturrahman. Baitul Qiradh Baiturrahman menjalankan kegiatan operasionalnya secara resmi pada tanggal 2 Oktober 1995. Tahun 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki badan hukum koperasi syariah dengan nomor 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001 dengan nama Koperasi Syariah BQ Baiturrahman (BQ BBM, 2019)

Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki aset pada akhir tahun 2004 sebesar $\pm$ Rp350.000.000, ketika bencana tsunami menghantam Aceh. Baitul Qiradh Baiturrahman diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp98.500.000, terdiri dari uang kas yang hilang di dalam brankas yang hilang Rp10.850.000, serta semua investaris kantor yang mengalami kerusakan dan lebih dari 60% nasabah pembiayaan hilang (BQ BBM, 2019).

Pada tanggal 17 Maret 2005 Baitul Qiradh Baiturrahman diresmikan kembali oleh ibu Hj. Mufida Yusuf Kalla, serta mendapatkan bantuan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp605.080.000, Perkembangan selanjutnya Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami perkembangan yang cukup baik pada tahun 2006. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya tiga kantor cabang, masing-masing cabang Punge, Ulee Kareng, dan Jeulingke. Tahun 2008 kantor cabang Punge di merger dengan kantor Mesjid Raya, hal ini dikarenakan adanya perluasan jalan pada daerah tersebut. Tahun 2009 BQ Baiturrahman telah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Jln. Mr. Mohd. Hasan Desa Suka Damai, Batoh. Tahun 2018 Baitul Qiradh Baiturrahman masih berkantor pusat di Mesjid Raya Baiturrahman dan dua kantor cabang yaitu cabang Suka Damai dan kantor cabang Ulee Kareng (BQ BBM, 2019).

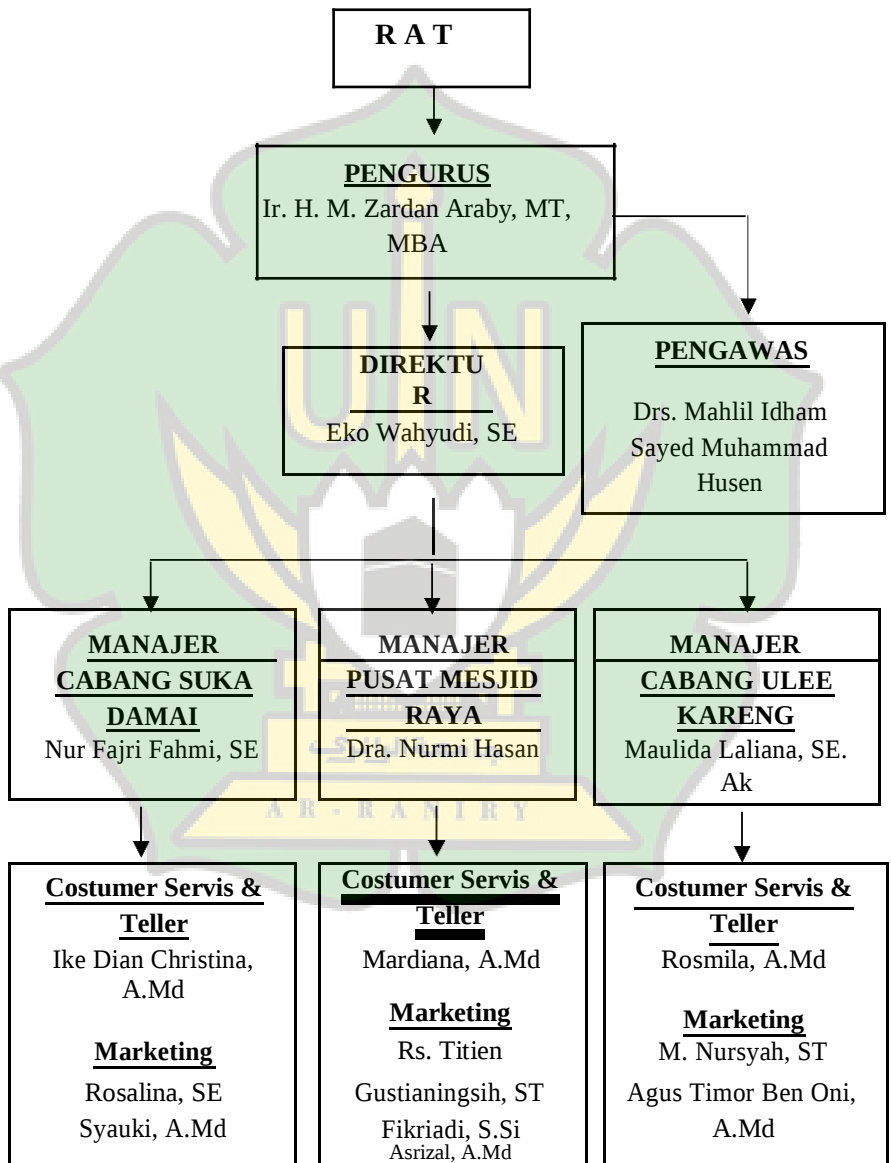
2.1.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani didirikan dengan visi dan misi dalam menjalankan sebuah perusahaannya.

1. Visi Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai berikut:
Memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan menjadi Baitul Qiradh unggulan di Aceh serta menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh (BQ BBM, 2019).
2. Misi Baitul Qiradh Baiturrahman di antaranya sebagai berikut:
 - a. Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro.
 - b. Menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah.
 - c. Mencapai tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik di antara Baitul Qiradh di Aceh.
 - d. Memperkuat usaha pada bagian usaha mikro.
 - e. Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infak, dan sedekah) untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban tsunami dan lainnya (BQ BBM, 2019)

2.2 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani



Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, (2019)

Setiap perusahaan dalam usaha mencapai tujuan pasti dihadapkan pada kendala-kendala yang ada, oleh karena itu setiap perusahaan atau organisasi dalam menciptakan suatu kerja sama yang baik guna mencapai tujuannya membutuhkan suatu sistem (Hasibuan, 2013: 142).

Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupinya. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi (Handoko, 2012: 167-169).

Sebagai sebuah badan hukum koperasi, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman yang berbadan hukum koperasi merujuk kepada aturan-aturan perkoperasian, di mana Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan strata tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Rapat Umum Tahunan (RAT) terdiri dari Pengurus, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Manajer, *Costumer Servis (CS)* atau *Teller*, dan *Marketing*. Adapun tugas dari struktur organisasi Baitul QiradhBaiturrahman Baznas Madani adalah sebagai berikut (Rencana Bisnis BQ BBM, 2019):

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, setiap tahun pengurus Koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan organisasi dan usaha yang telah dikerjakan selama satu tahun buku, dan merupakan momen yang sangat penting sebagai forum untuk meninjau kebelakang dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program di tahun yang lalu dan melihat ke depan untuk menyusun program kerja baru dalam melaksanakan tujuan di tahun depan. Rapat Anggota Tahunan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi.
- b. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas.
- c. Mengesahkan rencana kerja anggaran koperasi kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha.
- d. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Pengurus

Pengurus merupakan wakil dari anggota yang dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam Rapat Anggota dan dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota, Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Pengurus memiliki tugas untuk mencari modal atau dana dari pihak ketiga untuk memperkuat

modal atau menambahkan modal pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani.

3. Direktur

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan laporan untuk pengurus
- b. Menghadiri rapat intern dan ekstern.
- c. Memperkenalkan atau mempromosikan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani kepada masyarakat, instansi pemerintah, swasta, BUMN, dan NGO baik lokal maupun luar.
- d. Menyetujui dan menandatangani pembiayaan di atas batas kewenangan manajer cabang.
- e. Membuat kebijakan Baitul Qiradh.
- f. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah (jika diperlukan).
- g. Melakukan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pengurus.

4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah, adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Adapun Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani.
- b. Melakukan pengawasan dan pengontrolan di sektor riil.
- c. Melakukan konsultasi dengan pengurus.

5. Manajer

Manajer mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membuka brankas.

- b. Memberikan uang kepada *teller* untuk kebutuhan transaksi
- c. Menanyakan kepada *marketing officer* nasabah yang jatuh tempo, nasabah pembiayaan yang baru dan melakukan pemeriksaan nasabah yang bermasalah atau macet.
- d. Memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi perihal pembiayaan dan tabungan.
- e. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah (jika di perlukan).
- f. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh direktur.

6. *Costumer Service (CS)/Teller*

Costumer Service (CS)/teller mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai kuasa lembaga keuangan untuk menerima dan membayarkan uang.
- b. Mengatur saldo kas.
- c. Melayani setoran tabungan dan deposito.
- d. Membayarkan pembiayaan.
- e. Melaporkan nasabah pembiayaan yang jatuh tempo.

7. *Marketing*

Marketing mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mencari anggota nasabah penabung atau penghimpunan tabungan.
- b. Memberi penjelasan mengenai syarat-syarat pembiayaan.
- c. Menganalisa atau mensurvei ke tempat usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- d. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau yang sudah jatuh tempo.

- e. Menagih angsuran pembiayaan bermasalah, menjemput tabungan atau angsuran nasabah setiap hari kerja.
- f. Mempromosikan produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman kepada nasabah.
- g. Melakukan konsultasi dengan pimpinan dan membuat daftar angsuran nasabah.

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga. Penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Mesjid Raya adalah sebagai berikut:

2.3.1 Penghimpunan Dana

Baitul Qiradh Baiturrahman menawarkan berbagai macam produk tabungan dalam menghimpun dana, di antaranya (BQ BBM, 2019):

1. Tabungan *Mudhārabah*

Jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat

pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu. Setoran awal minimal Rp10.000,-.

2. Tabungan Pendidikan

Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya. Setoran awal minimal Rp10.000,-.

3. Tabungan Idul Fitri

Jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di hari raya Idul Fitri. Jenis tabungan ini adalah jenis simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik minimal 1 tahun berjalan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Untuk membuka tabungan ini maka setoran minimal adalah Rp25.000,- dan setoran selanjutnya adalah Rp10.000,-.

2.3.2 Penyaluran Dana

Baitul Qiradh baiturrahman juga memiliki beragam pembiayaan dalam menyalurkan dananya, di antaranya adalah sebagai berikut (BQ BBM, 2019):

1. Pembiayaan *Mudhārabah* (MDR)

Suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70:30, 60:40 dan sebagainya.

2. Pembiayaan *Musyārahah* (MSA)

Suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di

mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

3. Pembiayaan *Ijārah (IJH)*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Pembiayaan *Murābahah (MBA)*

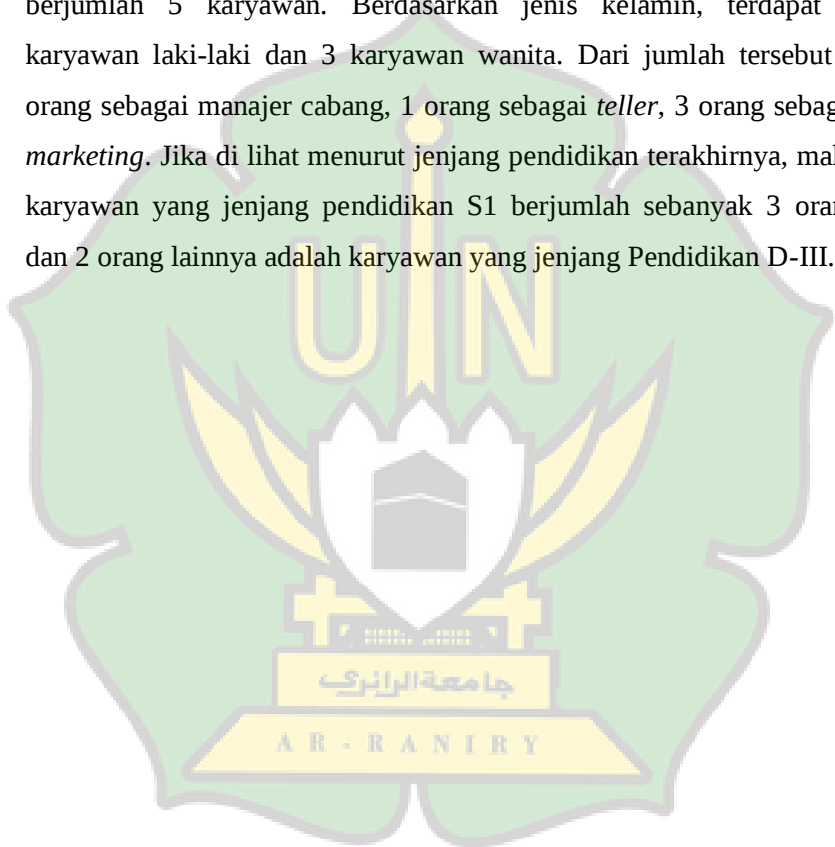
Prinsip pinjaman ini pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 1 tahun dan seterusnya). Maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Adapun bagi hasilnya adalah sesuai dengan margin yang telah disepakati.

5. Pembiayaan *al-Bāi' Bitsaman Ajil (BBA)*

Pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengansur baik perhari, perminggu atau perbulan.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani beralamat di Jl.Mohd Jam Banda Aceh. Pegawai Baitul Qiradh Baiturrahman berjumlah 5 karyawan. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 2 karyawan laki-laki dan 3 karyawan wanita. Dari jumlah tersebut 1 orang sebagai manajer cabang, 1 orang sebagai *teller*, 3 orang sebagai *marketing*. Jika di lihat menurut jenjang pendidikan terakhirnya, maka karyawan yang jenjang pendidikan S1 berjumlah sebanyak 3 orang dan 2 orang lainnya adalah karyawan yang jenjang Pendidikan D-III.



Tabel 2.1
Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Berdasarkan
Unsur Utama Tahun 2019

Jabatan	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
Manajer Cabang	P	S1	1
Teller/Costumer Service	P	D-III	1
Marketing	L & P	S1 & D-III	3
Total			5

Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, 2019

Berdasarkan tabel 2.1, jenjang pendidikan tidaklah terlalu berpengaruh dalam penempatan posisi di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, yang paling menentukan posisi penempatannya yaitu pengalaman kerja pada bidang yang ditempati.

BAB TIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kegiatan Kerja Praktik (*job training*) pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, kurang lebih satu bulan setengah atau 30 hari kerja yang dimulai dari tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019, penulis ditempatkan di dua bagian, yaitu pada bagian *teller*, bagian *marketing*. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani di antaranya:

3.1.1 Bagian Teller

Bagian *teller* pada Baitul Qiradh Baiturrahman sama halnya dengan *teller* yang ada pada bank-bank lainnya. Tugas *teller* adalah melayani nasabah yang ingin menyetor tabungan maupun menyetor angsuran pembiayaan, bagian *teller* pada Baitul Qiradh Baiturrahman juga merangkap menjadi *Customer Service* (CS). Selama melakukan Kerja Praktik penulis juga merapikan uang sesuai nominalnya pada saat tutup kas.

3.1.2 Bagian Marketing

Bagian pemasaran atau *marketing*, pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani berbeda dengan pemasaran di bank, jika di bank ada yang mempromosikan dan ada yang menagih pembiayaan kepada nasabah, maka di Baitul Qiradh tugas dari pada *marketing* sekaligus merangkap sebagai *debt collector*. Adapun tugas *marketing* di Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan produk tabungan kepada nasabah.
2. Menjemput tabungan/angsuran nasabah ke tempat usahanya setiap hari kerja.
3. Menganalisa serta mensurvei usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
4. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau yang sudah jatuh tempo.
5. Menagih angsuran pembiayaan nasabah yang bermasalah.
6. Melakukan konsultasi dengan pimpinan.
7. Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Sebagaimana ketentuan yang telah disepakati antara pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Prodi D-III Perbankan Syariah dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, maka penulis telah melaksanakan kegiatan Kerja Praktik (KP) selama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 penulis ditempatkan di dua bagian, yaitu pada bagian teller, bagian *marketing*. Penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan mengenai produk-produk pembiayaan yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari karyawan/karyawati Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani yang selalu bersedia untuk membantu penulis selama melakukan kegiatan Kerja Praktik di tempat tersebut.

3.2.1 Syarat-Syarat Pembiayaan *Murābahah*

Setiap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murābahah* haruslah melengkapi persyaratan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman. Syarat-syarat pembiayaan MBA sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan
- b) Fotokopi KTP suami istri (3 lembar)
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 1 lembar
- d) Pas foto 3x4 suami istri (3 lembar)
- e) Fotokopi buku nikah suami istri (1 lembar)
- f) Surat keterangan usaha dari kepala desa (1 lembar)
- g) Foto tempat usaha (1 lembar)
- h) Fotokopi STNK/BPKB
- i) Fotokopi rekening listrik

3.2.2 Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murābahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman

Sistem dan prosedur pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan pembiayaan yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan menghindari penyelewengan dan kesalahan dalam pembiayaan (Strauss dan Juliet, 2009: 157).

Sebelum debitur memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan dicairkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan ini dikenal dengan nama prosedur pemberian pembiayaan. Tujuan

prosedur pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak. Penentuan kelayakan suatu pembiayaan dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam, apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. Prosedur pembiayaan dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Perbedaannya mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing (Kasmir, 2012: 98).

Berikut ini prosedur yang digunakan pada akad murabahah dalam UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (Watak/Kepribadian)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga

akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. *capacity* sering juga disebut dengan nama *capability*.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral* (Anggungan/Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaanya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Sementara itu menurut Kasmir (2012: 138).

penilaian pembiayaandengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (Kepribadian)
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2. *Party* (Golongan)
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* (Tujuan)
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.
4. *Prospect* (Potensi)
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.
5. *Payment* (Pembayaran kembali)
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari mana saja dana untuk

pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

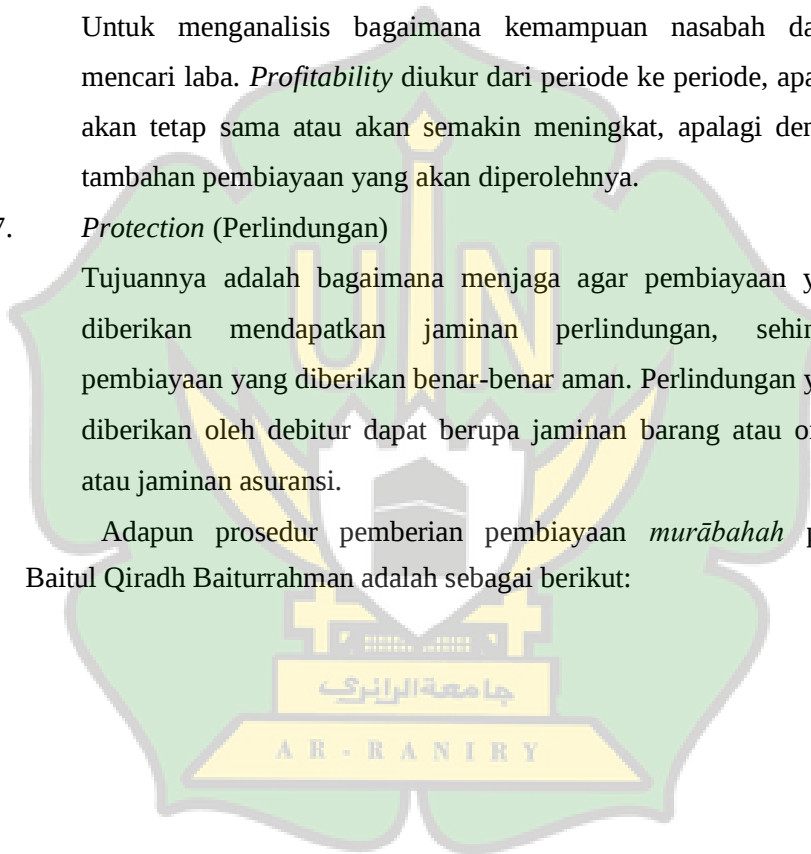
6. *Profitability* (Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

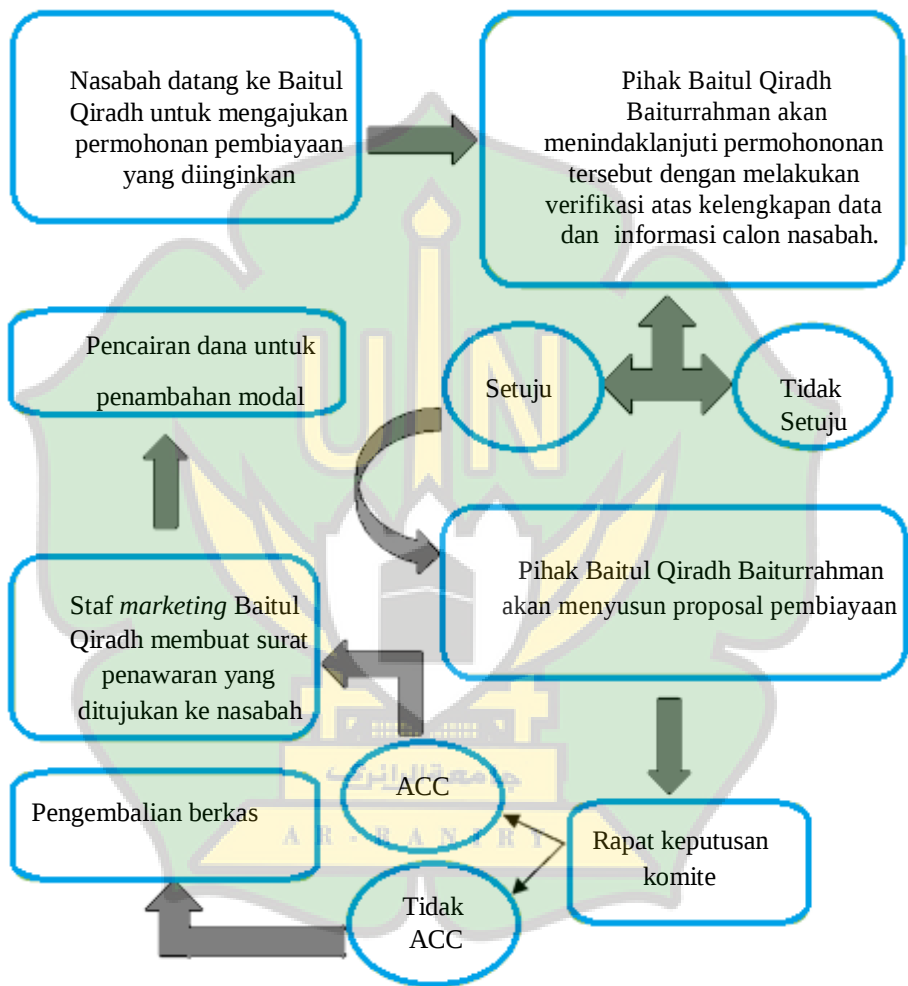
7. *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan *murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Baitul Qiradh
Baiturrahman Baznas Madani.



Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, (2019).

Keterangan Gambar :

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan pembiayaan *murābahah* yang di dalam surat permohonan juga harus mencantumkan maksud dan tujuan mengajukan pembiayaan *murābahah* sesuai dengan dana yang dibutuhkan oleh nasabah itu sendiri.
2. Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan verifikasi dan validitas atas kelengkapan informasi serta analisis kelayakan pembiayaan. Pada tahap ini setelah nasabah mengajukan surat permohonan *murābahah* kepada Baitul Qiradh Baiturrahman, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan menindak lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan data dan informasi calon nasabah. Hal ini calon nasabah wajib melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai berikut:
 - a. Sudah menjadi nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani
 - b. Domisili usahanya di Banda Aceh dan Aceh Besar
 - c. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun
 - d. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - e. Fotokopi KTP suami istri dan Kartu Keluarga (KK)
 - f. Pas foto 3x4 suami istri masing-masing 3 lembar
 - g. Surat keterangan dari kepala desa setempat
 - h. Surat pernyataan persetujuan suami istri
 - i. Jangka waktu pengambilan 3,6,10,12, dan 24 bulan
 - j. Foto tempat usaha
 - k. Bersedia di survei ke tempat usaha

- l. Jaminan/agunan
 - Fotokopi STNK dan BPKB
 - Fotokopi sertifikat tanah
- m. Fotokopi buku nikah.

Setelah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data dan informasi calon nasabah, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman juga melakukan uji kelayakan melalui analisis pembiayaan dengan metode yang biasa digunakan oleh bank-bank maupun Baitul Qiradh lainnya, yang terdiri dari karakter nasabah, kapasitas nasabah dalam melaksanakan kewajibannya, modal dan keuangan nasabah, kondisi nasabah serta jaminan yang diajukan oleh nasabah.

3. Setelah permohonan pengajuan pembiayaan disetujui serta kelengkapan data dan informasi telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya Baitul Qiradh Baiturrahman menyusun proposal pembiayaan yang akan menghasilkan usulan pembiayaan untuk kemudian diajukan ke komite pembiayaan.
4. Jika proposal telah di *review* dan disetujui oleh komite pembiayaan, kemudian staf *marketing* Baitul Qiradh Baiturrahman akan membuat surat penawaran yang ditujukan ke nasabah.
5. Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nasabah akan menyepakati mengenai tarif, periode, dan margin keuntungannya. Setelah itu barulah akad perjanjian di tanda tangani. Akad perjanjian *murābahah* juga tertulis semua yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli. Nasabah diwajibkan untuk menyerahkan jaminan

baik itu BPKP kendaraan maupun sertifikat tanah setelah akad perjanjian disetujui.

6. Setelah penandatanganan akad pembiayaan *murābahah*, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan memberikan dana untuk penambahan modal usaha sesuai dengan kebutuhan nasabah, selanjutnya nasabah membayar dengan cara mencicil.

Hal-hal yang terdapat dalam akad pembiayaan *murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Keperluan pembiayaan

Keperluan mengambil pembiayaan harus sesuai dengan bidang usaha debitur, berdasarkan target produktifitas yang akan dicapainya, target tersebut harus dijelaskan secara terperinci.

2. *Margin*

Pada pembiayaan *murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman terdapat beberapa persentase pembagian *margin* sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman, di mana pembagian *margin* tersebut minimal 1,6% dan maksimal 1,8% dari jumlah pembiayaan yang diambil oleh nasabah, di mana 1,8% diberikan untuk nasabah baru, 1,7% diberikan untuk nasabah lama dan tidak pernah macet, dan 1,6% diberikan untuk nasabah yang ada disekitaran kantor Baitul Qiradh Baiturrahman.

3. Jangka waktu

Untuk pembiayaan usaha mikro jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp500.000,- sampai Rp5.000.000,- dengan jangka waktu paling lama 1-2 tahun. Selain itu, angsuran pembiayaan bisa dilakukan perhari maupun perminggu, sesuai dengan kemampuan nasabah itu sendiri dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Jaminan

Jaminan/agunan harus di lihat secara detail, seperti jumlah jaminan, nilai jaminan, dan status kepemilikan atas jaminan tersebut. Pada Baitul Qiradh Baiturrahman jaminan akan diminta apabila pembiayaan yang diambil di atas Rp2.000.000,- jaminan berupa surat kepemilikan (BPKB, dan lain-lain).

5. Asuransi

Setiap jaminan pembiayaan maupun debitur itu sendiri sebaiknya diasuransikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3.2.3 Kendala Dalam Pemberian Pembiayaan *Murābahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman

Adapun kendala dalam penyaluran pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya tenaga kerja di bidang *marketing* yang juga menghambat dalam penyaluran pembiayaan.
2. Ketidakjujuran nasabah akan mengakibatkan kerugian bagi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman.
3. Adanya keterbatasan dana atau modal, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman tidak bisa mengeluarkan pembiayaan kepada nasabah yang sedang membutuhkan apabila dananya sudah berkurang.
4. Pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman tetapi nasabah tidak mampu membayar atau melunasi pembayaran seperti yang telah ditandatangani pada akad perjanjian antara nasabah dan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman.

3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2010: 73).

Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, dan pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan berbeda dengan kredit terutama jika dilihat dari segi imbalan yang diterima oleh bank, pihak bank konvensional mendapatkan imbalan berupa bunga sedangkan pada bank syariah imbalannya berupa bagi hasil. (Ismail, 2011: 106)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka arti pembiayaan dapat kita simpulkan bahwa kemampuan untuk memberikan atau meminjam dengan suatu perjanjian akan mengembalikan dalam jangka waktu tertentu, ada kalanya dalam perjanjian pemberian pembiayaan di atas dapat dikatakan bahwa prestasi dan kontra prestasi dalam dunia perbankan adalah berbentuk uang.

3.3.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan pembiayaan

Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain

(Yusuf dan Aziz, 2009: 68):

1. Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
2. *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
3. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
4. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

b. Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya (Yusuf dan Aziz, 2009: 68):

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.

2. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selaludipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

3.3.3 Faktor-faktor Penentu Dalam Pemberian Pembiayaan

Dalam proses pemberian pembiayaan, pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam memberikan pembiayaan dengan benar. Maksudnya sebelum fasilitas pembiayaan itu diberikan kepada nasabah, maka pihak bank harus merasa lebih yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan itu harus benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan nasabahnya, seperti melalui prosedur yang benar dan sungguh-sungguh.

3.3.4 Pengertian Akad *Murābahah*, Rukun, Syarat, dan Landasan Syariah

3.3.4.1 Pengertian Akad *Murābahah*

Secara bahasa, kata *murābahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, *murābahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dan harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012: 116-117).

Fuqaha mendefinisikan *murābahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang ketahu. Para *fuqaha* mensifati *murābahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Dewan Syariah Nasional mendefinisikan, *murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Djamil, 2013: 108).

Jual beli dengan akad *murābahah* adalah mekanisme jual beli ketika nasabah membutuhkan suatu barang kemudian mengajukan permintaan tersebut kepada pihak bank setelah disetujui, pihak bank akan membeli barang tersebut dan nasabah akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah dengan besarnya keuntungan yang diinginkan pihak bank tentu harus ada kesepakatan mengenai hal tersebut pada saat perjanjian. *Murābahah* berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) di mana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, di mana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murābahah*, harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli (Nadratuazzaman, 2013: 35).

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, di mana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah *margin* kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murābahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat

melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara cicilan (Ali, 2010: 26-27).

Pada pembiayaan *murābahah* nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat hak tanah, atau bentuk asset lainnya. Namun, bank selaku pemegang hak dari jaminan yang diagunkan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang diagunkan seperti hak atas tanah ataupun hak atas surat tagihan (Ascarya, 2015: 165).

3.3.4.2 Rukun Akad *Murābahah*

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai'murābahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighat* (ijab dan kabul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Dalam artian, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi (Muhammad, 2009: 58)

Rukun *murābahah* antara lain sebagai berikut (Muhammad, 2009:58):

a. Penjual (*Bai'*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c. Objek jual beli (*Mabi'*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

d. Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. Ijab dan kabul (*Shiqhat*)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

3.3.4.3 Syarat-Syarat Akad *Murābahah*

Akad *bai' murābahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat-syarat berikut ini (Muhammad, 2009: 58):

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murābahah*.

- b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya.
- f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai'murābahah*.

3.3.4.4 Landasan Syariah Akad *Murābahah*

Murābahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Quran dan Hadis, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Referensi yang dirujuk untuk *murābahah* adalah nash al-Quran, Hadis maupun Ijma' yang berkaitan dengan jual beli karena pada dasarnya *murābahah* adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun referensi landasan hukumnya antara lain sebagai berikut (Huda dan Heykal, 2010: 42):

- a. Al-Quran

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275

﴿الَّذِينَ يَبْنِئُونَ كُنُوزًا لِلرِّبَا يُؤْتُونَ بَايَاسًا ۖ كَمَا يُؤْتُونَ مَالًا يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْدِ ۚ لَهُمْ مَقَالُوا ۖ إِنَّمَا إِلَهُ الْبَيْعِ
مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ الْبَيْعَ وَحَرَّمْنَا لَكُمْ الرِّبَا ۚ فَأَمَّا جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَنْتَهُمْ فَلَهُمْ مَسْأَلُهُمْ أَمْرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَهُوَ
نَعَادُ ۖ وَلَكُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ﴾ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuninya; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah:275).

Maksud dari ayat tersebut adalah pertama, riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Kedua, orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Ketiga, riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan (Huda dan Heykal, 2010: 42).

b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “*Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahanyaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan*”. (HR. Ibnu Majah)

Bagi jumbuh ulama, *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli *murābahah* ini, yaitu (Muhammad, 2009: 58):

1. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
 2. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murābahah*.
 3. Sekiranya ada ketidakjelasan/ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara *murābahah* tersebut.
 4. Barang yang dijual secara *murābahah* bukan barang ribawi.
- c. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murābahah*, yaitu sebagai berikut (Sholihin, 2010: 141-142):

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
6. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
8. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madanibanyak pengalaman dan ilmu yang didapat seperti yang di atas dalam kegiatan Kerja Praktik. Penulis

mengamati bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan juga terdapat kesesuaian antara teori dengan praktik. Salah satunya yaitu prosedur yang digunakan dalam pemberian pembiayaan *murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman.

Baitul Qiradh Baiturrahman akan memberikan pembiayaan *murābahah* kepada nasabah dengan melengkapi persyaratan terlebih dahulu, kemudian barulah tim *marketing* melakukan survei ke tempat usaha maupun ke tempat tinggal nasabah untuk menentukan layak tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan tersebut yaitu dengan menerapkan aspek penilaian kelayakan yang meliputi 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of econnomi*). Namun dalam memberikan sebuah pembiayaan kepada nasabah, haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman itu sendiri seperti: adanya pihak yang memberikan pembiayaan, adanya nasabah yang mengambil pembiayaan, adanya objek yang menjadi tujuan untuk dibiayai, adanya jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah.

Ketika penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada BaitulQiradh Baiturrahman, penulis mendapati ada beberapa keunggulan/kelebihan dalam operasional yang terdapat pada Baitul Qiradh Baiturrahman di antaranya yaitu tidak dikenakannya biaya administrasi bulanan, penjemputan setoran serta tarik tunai antara kantor Mesjid Raya dengan kantor cabang Suka Damai dan juga penjemputan setoran nasabah oleh pihak *marketing*.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kerja praktik yang telah penulis lakukan seperti yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani mencari atau memasarkan produk *murabahah* dengan cara langsung melakukan survey lapangan untuk mencari debitur yang layak untuk dibiayai, selanjutnya debitur mendatangi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani untuk mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan yang telah disediakan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.
2. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemberian pembiayaan *murabahah*. Adapun analisisnya terdiri dari 5 C, yaitu *terkait Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*.

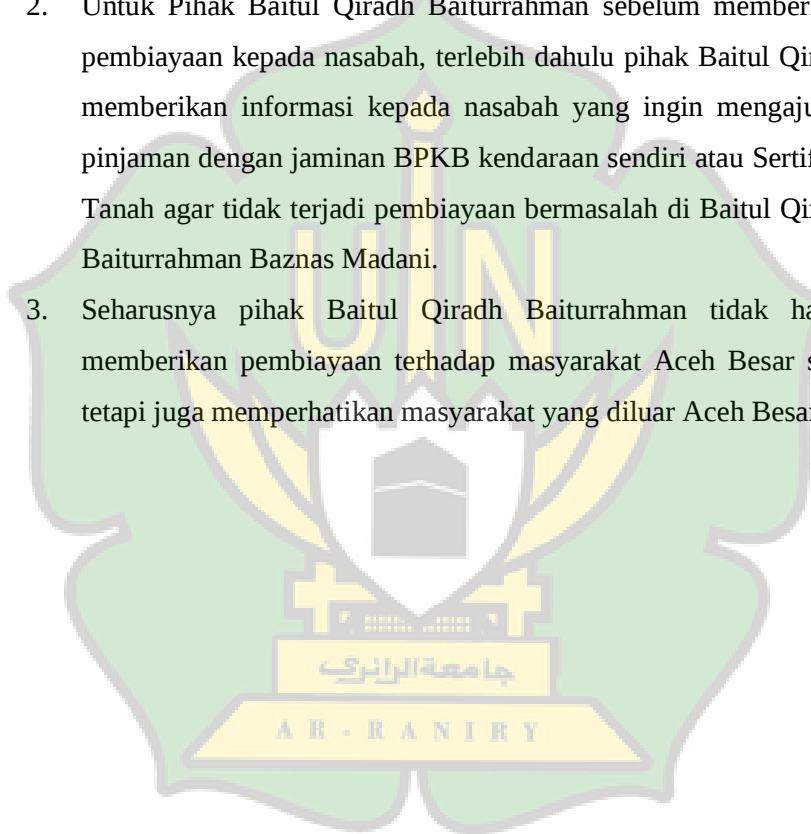
4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dapat memberikan beberapa saran pada Baitul Qiradh Baiturrahman Mesjid Raya selama melakukan kegiatan kerja praktik maka penulis memberikan beberapa rekomendasi berikut:

1. Dalam memberikan pembiayaan, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman harus terus teliti dalam memeriksa persyaratan yang

diajukan oleh calon nasabah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dan pihak Baitul Qiradh juga harus lebih teliti dalam melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah, sehingga sistem dan prosedur dapat dijalankan dengan baik.

2. Untuk Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, terlebih dahulu pihak Baitul Qiradh memberikan informasi kepada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan sendiri atau Sertifikat Tanah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.
3. Seharusnya pihak Baitul Qiradh Baiturrahman tidak hanya memberikan pembiayaan terhadap masyarakat Aceh Besar saja, tetapi juga memperhatikan masyarakat yang diluar Aceh Besar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

BQ BBM. 2018a. *Brosur Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman*, Banda Aceh: BQB.

BQ BBM. 2018b. *Brosur Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman*, Banda Aceh: BQB.

BQ BBM. 2019. "Info Perusahaan". Website. Diakses 25 februari 2019.

BQ BBM. 2019. *Rencana Bisnis Baitul Qiradh Baiturrahman*, Banda Aceh: BQB.

Djamil, Faturrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di LKS*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga.

Handoko, T.Hani. 2012. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Hasibuan, Melayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press.

- Nadrattuzzaman, Muhammad. 2013. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah BerbasisPSAK Syariah*, Jakarta: @Kademia.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari"ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Strauss, Anselm dan Juliet, Corlin. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz. 2009. *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press.





UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 2422/Un.08/FEBU/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S A N

**Menetapkan
Pertama :**

- Menunjuk Saudara (i) :
- Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 - Yulindawati, SE., MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

N a m a : Irma Monica
N I M : 150601112
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Bagi Pedagang Pasar Pada Baitul Qirath Baiturrahman Baznas Madani

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Mei 2019

D e k a n,

Zaki Fuadi
Zaki Fuadi

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Dosen pembimbing yang bersangkutan
- Mahasiswa yang bersangkutan.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Irma Monica / 150601112
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Bagi Pedagang Pasar Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani
 Tanggal SK : 03 Mei 2019
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Yulindawati, SE., MM

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	11/7/2019	11/7/2019	I, II, III, IV	Acc	السماح
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

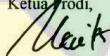
Nevi
 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
 NIP: 197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Irma Monica / 150601112
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Bagi Pedagang Pasar Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani
 Tanggal SK : 03 Mei 2019
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Yulindawati, SE., MM

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	8/7/2019	8/7/2019	I, II, III, IV	Revisi	
2.	9/7/2019	9/7/2019	I, II, III, IV	Acc	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197711052006042003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : IRMA MONICA
NIM : 150601112

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	Delapan puluh lima	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	Delapan puluh tujuh	87	
3	Pelayanan (Public Service)	Delapan puluh enam	86	
4	Penampilan (Performance)	Sembilan puluh	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	Delapan puluh tujuh	87	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	Sembilan puluh	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	Sembilan puluh	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	Sembilan puluh	90	
Jumlah		Tujuh ratus lima	705	
Rata-rata		Delapan puluh delapan	88	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 10 April 2019
Penilai,

(Signature)
Dra. Nurmi Hasan
Manager Cabang

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Signature)
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

- Sudah menjadi nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani (Penabung/Deposan)
- Domisili usaha di Banda Aceh - Aceh Besar
- Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
- Pas photo suami istri 3 (tiga) lembar ukr. 3x4
- Surat pernyataan persetujuan suami istri.
- Surat Keterangan dari Kepala Desa.
- Jangka waktu pengambilan 3, 6, 10, 12, dan 24 bulan.
- Bersedia memberikan bagi hasil untuk akad Mudharabah dan Musyarakkah atau margin keuntungan jual beli bagi Murabahah dan BBA.
- Bersedia di survey ke tempat usaha.
- Foto copy buku nikah 1 (satu) lembar.
- Foto copy STNK
- Foto copy Rekening

ZAKAT INFAQ SADAQAH

DANAZIS

Untuk memudahkan nasabah BQ Baiturrahman dalam menyalurkan ZIS, BQ juga menyediakan sarana penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqah

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi :

Kantor Pusat
Menara Utama Komp. Mesjid Raya
Baiturrahman, Banda Aceh
Telp./Fax. : 0651 - 25795

Kantor Cabang Utama
Jl. Prof. Mr. Mohd Hasan Ds. Sukadamai, Banda Aceh

Kantor Cabang
Jl. Kebon Raja No. 4 Simpang 7
Ulee Kareng, Banda Aceh
Telp./Fax. : 0651 - 636205

Email : bqbaiturrahman@yahoo.com
www : bq-baiturrahman.com

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



**BAITUL QIRADH
RAHMAN BAZNAS MADANI**

Memberdayakan Ekonomi Ummat

PEMBIAYAAN



Sekilas Lembaga Keuangan Syariah BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Merupakan salah satu divisi dibawah naungan Koperasi Syariah Baiqi Baiturrahman dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001. Dalam operasinya BQ Baiturrahman Baznas Madani mengembangkan usaha jasa simpan pinjam.

Adapun dalam pengelolaannya BQ Baiturrahman Baznas Madani mengadopsi pada sistem manajemen Perbankan Syariah yaitu yang beroperasi layaknya Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga.

TABUNGAN MUDHARABAH DEN BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Didasarkan pada prinsip *Mudharabah Al-Mathlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan anda diperlakukan sebagai investasi, dan anda sebagai pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada BQ Baiturrahman Baznas Madani untuk mengelola investasi anda. Tabungan anda akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagihasilkan antara Anda dan BQ sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama sebelumnya.

Manfaat dan Kelebihan

- Kemudahan sektor dan tarik tunai online antara kantor Ulee Kareng dan kantor Masjid Raya.
- Bersedia menjemput setoran tabungan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

INFO LAYANAN PEMBIAYAAN

SASARAN PEMBIAYAAN

Pengusaha/pedagang kecil dan sektor formal.

JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan MUDHARABAH (MDR)

Yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dituang dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70 : 30 , 60 : 30 dan sebagainya.

Pembiayaan MUSYARAKAH (MSA)

Disebut juga syirkah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

Pembiayaan AL-IJARAH (IJH)

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Pembiayaan AL-MURABAHA (MBA)

Prinsip pinjaman ini pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dst). Maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Dengan margin yang telah disepakati.

Pembiayaan AL-BA'I BITSAMAN AJIL (BBA)

Pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengangsur baik perhari, minggu atau bulan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



BAITUL QIRADH
BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Membesarkan Ekonomi Ummat

Saldo rata-rata tabungan anda bulan Januari 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- perbandingan bagi hasil (nisbah) antara nasabah dengan BQ 45%:55%.

Bila diasumsikan total saldo rata-rata semua nasabah tabungan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan pendapatan BQ yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan sebesar Rp. 5.000.000,- maka bagi hasil yang didapatkan oleh anda sebesar:

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi :

Kantor Pusat
Menara Utama Komp. Mesjid Raya
Baiturrahman, Banda Aceh
Telp./Fax. : 0651 - 25795

Kantor Cabang Utama
Jl. Prof. Mr. Mohd Hasan
Desa Sukadamai, Banda Aceh

Kantor Cabang
Jl. Kebon Raja No. 4 Simpang 7
Ulee Kareng, Banda Aceh
Telp./Fax. : 0651 - 636205

Email : bqbaiturrahman@yahoo.com
www : bq-baiturrahman.com

Tabungan MUDHARABAH

Tabungan PENDIDIKAN

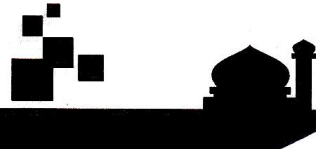
Tabungan IDUL FITRI

Tabungan QURBAN

Tabungan WALIMAH

Tabungan HAJI

Deposito BAITURRAHMAN



جامعة الرازي

AR-RANIRY

Sekilas Lembaga Keuangan Syariah
BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Merupakan salah satu divisi dibawah naungan Koperasi Syariah Baiqi Baiturrahman dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001. Dalam operasinya BQ Baiturrahman Baznas Madani mengembangkan usaha jasa simpan pinjam.

Adapun dalam pengelolaannya BQ Baiturrahman Baznas Madani mengadopsi pada sistem manajemen Perbankan Syariah yaitu yang beroperasi layaknya Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga.

TABUNGAN MUDHARABAH DARI BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

Didasarkan pada prinsip *Mudharabah Al-Muthlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan anda diperlakukan sebagai investasi, dan anda sebagai pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada BQ Baiturrahman Baznas Madani untuk mengelola investasi anda. tabungan anda akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagikan antara Anda dan BQ sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama sebelumnya.

Manfaat dan Kelebihan :

- Kemudahan setor dan tarik tunai online antara kantor Ulee Kareng dan kantor Masjid Raya
- Bersedia menjemput setoran tabungan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

INFO LAYANAN TABUNGAN

Berbagai jenis program TABUNGAN :

- **Tabungan MUDHARABAH**
Jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu. Setoran awal Rp 10.000,-
- **Tabungan PENDIDIKAN**
Jenis simpanan yang diperuntukan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan uang sebahagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- **Tabungan IDUL FITRI**
Jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di Hari Raya Idul Fitri yang sifat pinjamannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 25.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- **Tabungan QURBAN**
Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- **Tabungan WALIMAH**
Jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang sifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan berjalan. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- **Tabungan HAJI/UMRAH**
Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Umrah atau ibadah Haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000, Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- **Tabungan BERJANGKA DEPOSITO BAITURRAHMAN** Jangka waktu : 3, 6, dan 12 bulan

Persyaratan :

- Foto copy Kartu Identitas yang masih berlaku.
- Mengisi formulir permohonan deposito.
- Nominal simpanan minimal Rp 500.000,-

جامعة الرانري

AR - RANIRY